



**PUTUSAN**

**Nomor 439/Pdt.G/2018/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Lahir di Pattedong tanggal 24 Januari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pangkajene, tanggal 19 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 18 Juli 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 jumadil akhir 1433 hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di dusun Tetewaka, Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/29/V/2012, tertanggal 1 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

Hal. 1, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.



Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tetewaka, Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Selama 2 tahun 3 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK I, umur 5 tahun;
  - ANAK II, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nakah secara layak kepada penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
5. Bahwa, pada tahun 2015 Tergugat pamit untuk menemui orang tuanya di Suli namun tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

---

Hal. 2, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

---

*Hal. 3, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/29/V/2012, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama saksi di Ponrang .
  - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penyebab pisah karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa mengetahui karena menyaksikan peristiwa tersebut.
  - Bahwa sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan berjudi sebagai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi lagi.

---

Hal. 4, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.



- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.
- 2. SAKSI II, umur 57 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Ponrang .
  - Bahwa keadaan rumah tangga semula harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penyebab pisah karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa mengetahui karena menyaksikan peristiwa tersebut.
  - Bahwa sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan berjudi sebagai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi lagi.
  - Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

---

Hal. 5, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana

---

*Hal. 6, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*





relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat data atau informasi perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab

---

*Hal. 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*



itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir, penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, saksi menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat mau menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia karena tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena kebiasaan Tergugat berjudi dan mabuk, hal itu hanya berupa informasi atau cerita Penggugat kepada saksi (*de auditu*) saksi mana juga menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi perihal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, untuk selanjutnya harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

---

*Hal. 8, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*





3. Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya ketenteraman, rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun secara berturut-turut hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, hal itu menurut penilaian Majelis telah menunjukkan hilangnya ketenteraman, hilangnya rasa cinta, serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama waktu tersebut serta akibat dari perpisahan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi memenuhi maksud

---

*Hal. 9, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*



Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatn yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

---

*Hal. 10, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Drs. M. Thayyib HP, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

TTD

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

TTD

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. M. Thayyib HP**

Panitera Pengganti,

TTD

**Musdalifah, S.H., M.H**

---

Hal. 11, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	425.000,00
- Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 516.000,00

-----

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

---

Hal. 12, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Plp.